



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CRISTINA Br SIMATUPANG**
Tempat Lahir : Rantau Prapat (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun/04 Oktober 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Membot Desa Kota Garo KM 11 Kec.
Tapung Hilir Kab. Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d tanggal 17 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 31 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 29 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-138/BNANG/03/2016, tanggal ... Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CRISTINA Br SIMATUPANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CRISTINA Br SIMATUPANG**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 2. 2 (dua) bungkus kantong plastik bening kosong;
 3. 1 (satu) potongan tisu warna putih;
 4. 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
 5. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih list merah;
 6. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver list hitam;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa Nopol;
 8. Uang tunai senilai Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);dipergunakan dalam perkara an.Jafar Siddik Purba Als Uco;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **CRISTINA Br SIMATUPANG**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-138/BNANG/03/2016, tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN



KESATU :

Bahwa ia terdakwa **CRISTINA Br SIMATUPANG** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Simpang Gelombang-Kota Garo KM.03 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.30 WIB terdakwa CHRISTINA Br SIMATUPANG bersama dengan saksi JAFAR SIDDIK PURBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah terdakwa, dan timbul ide terdakwa dan saksi JAFAR untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi JAFAR menelephone Sdr. GOPAR (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan dengan membonceng terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih tanpa Nopol, saksi bersama terdakwa pergi ketempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. GOPAR (DPO) yaitu di KM.54 Kandis –Siak untuk menjemput shabu-shabu tersebut, sesampainya disana terdakwa dan saksi JAFAR bertemu dengan Sdr. GOPAR dan terdakwa melihat saksi JAFAR memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan sepotong kantong plastik warna hitam dari Sdr. GOPAR yang kemudian setelah paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima oleh saksi JAFAR, saksi JAFAR langsung menyerahkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa untuk dipegang, dan terdakwa memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi JAFAR pulang menuju rumah terdakwa, ditengah jalan tepatnya di jalan Simp. Gelombang – Kotagaro KM. 03 Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi JAFAR diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yaitu saksi FAUZAN PUTRA HANTAMA dan saksi RAHMADI Als MADI, dan selanjutnya terdakwa dan saksi JAFAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik teman terdakwa yaitu saksi JAFAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. GOPAR(DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang nomor : 12/IL.02.5106/2016 tanggal 27 Januari 2016 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang berat kotornya 1,53 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
 - Pembungkus seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.42.2016 tanggal 01 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram milik saksi JAFAR SIDDIK PURBA ALS UCOK positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa CHRISTINA Br SIMATUPANG tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa CHRISTINA Br SIMATUPANG diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **CHRISTINA Br SIMATUPANG** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Simpang Gelombang-Kota Garo KM.03 Desa Kota Garo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hilir Kab. Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.30 WIB saksi JAFAR SIDDIK PURBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah terdakwa CHRISTINA Br SIMATUPANG dan timbul ide terdakwa dan saksi JAFAR untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi JAFAR menelephone Sdr. GOPAR (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan dengan membonceng terdakwa, saksi JAFAR mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih tanpa Nopol pergi ketempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. GOPAR (DPO) yaitu di KM.54 Kandis-Siak untuk menjemput shabu-shabu tersebut, sesampainya disana terdakwa dan saksi JAFAR bertemu dengan Sdr. GOPAR dan selanjutnya setelah saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan sepotong kantong plastik warna hitam dari Sdr. GOPAR yang kemudian setelah paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima oleh saksi JAFAR, saksi JAFAR langsung menyerahkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa untuk dipegang, dan terdakwa memegang 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi JAFAR pulang menuju rumah terdakwa, ditengah jalan tepatnya di jalan Simp. Gelombang – Kotagaro KM. 03 Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi CHRISTINA diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yaitu saksi FAUZAN PUTRA HANTAMA dan saksi RAHMADI Als MADI, dan selanjutnya terdakwa dan saksi CHRISTINA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik saksi JAFAR yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. GOPAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang nomor : 12/IL.02.5106/2016 tanggal 27 Januari 2016 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berat kotornya 1,53 gram, dengan perincian :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Pembungkus seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.42.2016 tanggal 01 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram milik saksi JAFAR SIDDIK PURBA ALS UCOK positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa CHRISTINA Br SIMATUPANG tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **CHRISTINA Br SIMATUPANG** diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **FAUZAN PUTRA HANTAMA**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl.Simpang Gelombang-Kota Garo KM.03 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi bersama rekannya telah menangkap Jafar;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya mendapat informasi mengenai peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Simpang Gelombang-Kota Garo;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dan sepotong kantong plastik warna hitam yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Gopar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **FERRY MONIKA** dipersidangan dibawah sumpah,
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl.Simpang Gelombang-Kota Garo KM.03 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi bersama rekannya telah menangkap Jafar;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya mendapat informasi mengenai peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Simpang Gelombang-Kota Garo;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dan sepotong kantong plastik warna hitam yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Gopar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **RAHMADI** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl.Simpang Gelombang-Kota Garo KM.03 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi bersama rekannya telah menangkap Jafar;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya mendapat informasi mengenai peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Simpang Gelombang-Kota Garo;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dan sepotong kantong plastik warna hitam yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Gopar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **JAFFAR SIDIK PURBA Als UCOK** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl.Simpang Gelombang-Kota Garo KM.03 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika saksi ditangkap pihak kepolisian, Chirtina pun ikut ditangkap pada saat kejadian;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi bersama Chirtina muncul niat saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya saksi memesan shabu-shabu melalui handphone kepada Gopar dan kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Chirtina dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa nopol pergi ketempat Gopar untuk menjemput shabu-shabu tersebut;

- Bahwa ketika bertemu dengan Gopar, saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.400.000, dan pada saat itu Gopar menyerahkan 1 paket shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan sepotong kantong plastik warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi bersama Chirtina menuju kembali kerumah dan sesampainya di Jalan Simpang Gelombang-Kota Garo Km.03 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, saksi bersama Chirtina diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat itulah ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sehingga kemudian saksi bersama Chirtina dibawa ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **CHRISTINA Br SIMATUPANG** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl.Simpang Gelombang-Kota Garo KM.03 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa bersama Jafar muncul niat Jafar untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya Jafar memesan shabu-shabu melalui handphone kepada Gopar dan kemudian Terdakwa bersama skasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa nopol pergi ketempat Gopar untuk menjemput shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bersama saksi menuju kembali kerumah dan sesampainya di Jalan Simpang Gelombang-Kota Garo Km.03 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Terdakwa bersama Jafar diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat itulah ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sehingga kemudian Terdakwa bersama Jafar dibawa ke Polsek Tapung Hilir;



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. 2 (dua) bungkus kantong plastik bening kosong;
3. 1 (satu) potongan tisu warna putih;
4. 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
5. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih list merah;
6. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver list hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa Nopol;
8. Uang tunai senilai Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.42.2016 tanggal 01 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram milik saksi JAFAR SIDDIK PURBA ALS UCOK positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib saksi Jafar Siddik Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah Terdakwa dan timbul ide terdakwa dan saksi Jafar untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi Jafar menelephone sdr.Gopar (dpo) dengan tujuan untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu, dan dengan membonceng terdakwa, saksi Jafar mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih tanpa Nopol pergi ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr.Gopar (dpo) yaitu di KM.54 Kandis-Siak untuk menjemput shabu-shabu tersebut, sesampainya disana terdakwa dan saksi Jafar bertemu dengan sdr.Gopar (dpo) dan selanjutnya setelah saksi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan sepotong kantong plastik warna hitam dari sdr.Gopar (dpo) yang kemudian setelah paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut diterima oleh saksi Jafar, saksi Jafar langsung menyerahkan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa untuk dipegang, dan terdakwa memegang 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Dan sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi Jafar pulang menuju rumah terdakwa, ditengah jalan tepatnya di jalan Simp. Gelombang-Kotagaro KM. 03 Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr.Gopar (dpo) diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yaitu saksi Fauzan Putra Hantama dan saksi Rahmadi Als Madi, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Jafar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik saksi Jafar yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Gopar (dpo) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang nomor : 12/IL.02.5106/2016 tanggal 27 Januari 2016 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang berat kotornya 1,53 gram, dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Pembungkus seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.42.2016 tanggal 01 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram milik saksi JAFAR SIDDIK PURBA ALS UCOK positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua, melanggar 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan



Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **CHRISTINA Br SIMATUPANG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib saksi Jafar Siddik Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah Terdakwa dan timbul ide terdakwa dan saksi Jafar untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi Jafar menelephone sdr.Gopar (dpo) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan dengan membonceng terdakwa, saksi Jafar mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih tanpa Nopol pergi ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr.Gopar (dpo) yaitu di KM.54 Kandis-Siak untuk menjemput shabu-shabu tersebut, sesampainya disana terdakwa dan saksi Jafar bertemu dengan Sdr. GOPAR dan selanjutnya setelah saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan sepotong kantong plastik warna hitam dari sdr.Gopar (dpo) yang kemudian setelah paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima oleh saksi Jafar, saksi Jafar langsung menyerahkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa untuk dipegang, dan terdakwa memegang 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Dan sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi Jafar pulang menuju rumah terdakwa, ditengah jalan tepatnya di jalan Simp. Gelombang-Kotagaro KM. 03 Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr.Gopar (dpo) diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yaitu saksi Fauzan Putra Hantama dan saksi Rahmadi Als Madi, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Jafar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik saksi Jafar yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Gopar (dpo) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang nomor : 12/IL.02.5106/2016 tanggal 27 Januari 2016 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang berat kotornya 1,53 gram, dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Pembungkus seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.42.2016 tanggal 01 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram milik saksi JAFAR SIDDIK PURBA ALS UCOK positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Fauzan Putra Hantama dan saksi Rahmadi Als Madi masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ketika saksi Fauzan Putra Hantama dan saksi Rahmadi Als Madi masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, Mendapati hal tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Jafar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang nomor : 12/IL.02.5106/2016 tanggal 27 Januari 2016 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang berat kotornya 1,53 gram, dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratorium di BPOM.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Pembungkus seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.42.2016 tanggal 01 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram milik saksi JAFAR SIDDIK PURBA ALS UCOK positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **CHRISTINA Br SIMATUPANG** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTINA Br SIMATUPANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 2. 2 (dua) bungkus kantong plastik bening kosong;
 3. 1 (satu) potongan tisu warna putih;
 4. 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
 5. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih list merah;
 6. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna silver list hitam;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa Nopol;
 8. Uang tunai senilai Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);dipergunakan dalam perkara an.Jafar Siddik Purba Als Ucok;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **23 MEI 2016**, oleh **AHMAD SUMARDI,S.H,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH,M.Kn**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 MEI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH,M.Kn

AHMAD SUMARDI,SH,M.Hum

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.150/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA R SIANTURISH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)